



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON**;
2. Tempat lahir : Wasior;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huntap III Iriaty Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer Distrik Naikere;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk



dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON**, pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Kampung Maniwak (tepatnya di halaman rumah saksi korban) Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap korban **MARTHEN YANSEN KARUBUI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixcion dengan tujuan menuju ke saudara YULIANUS KARUBUI yang pada saat itu sedang berduka-cita atas meninggalnya Nenek terdakwa atau Ibu dari saudara YULIANUS KARUBUI, setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya, dan langsung pula berteriak ke arah rumah dari saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan : **"KELUAR, KITA BERKELAHI"**, teriakan tersebut terdakwa tujukan kepada saudara YOHANES KARUBUI;

Bahwa kemudian setelah terdakwa berteriak seperti itu, terdakwa langsung berlari ke belakang rumah milik saudara YOHANES KATUBUI untuk mengambil sepotong kayu, kemudian terdakwa berlari kembali ke depan rumah tersebut, namun setelah terdakwa sampai di depan rumah, terdakwa melihat saudara YULIANUS KARUBUI sudah berlari sambil membawa pedang/parang menuju ke rumah saudara YOHANES KARUBUI dan sesampainya di depan rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, kemudian saudara YULIANUS KARUBUI langsung memanggil saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan **"KO YANG BUNUH MAMA TO"** dan kata-kata tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukannya kepada saudara YOHANES KARUBUI, setelah itu saudara YULIANUS KARUBUI langsung mendorong dan menusuk bagian tubuh saudara YOHANES KARUBUI, setelah itu datanglah anak saudara YOHANES KARUBUI yang bernama MARTHEN KARUBUI dan langsung berteriak dengan mengatakan “KENAPA PUKUL SA PU BAPA” setelah saudara MARTHEN KARUBUI mengatakan seperti itu, terdakwa langsung memukulinya pada tubuh bagian belakang badannya yaitu pada bagian punggungnya setelah itu saudara MARTHEN KARUBUI langsung berlari menghindari, sehingga terdakwa pun langsung mengejarnya, akan tetapi saudara MARTHEN KARUBUI terus berlari sehingga terdakwa berhenti dan tidak mengejarnya lalu kembali ke rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **DAVID KAISIEPO**, saksi korban **MAX EDEN LAHEROI KURUBE** mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1-VER/28/RSUD-TW/XI/2020 berdasarkan permintaan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kaupaten Teluk Wondama Papua Barat dengan Nomor Surat : B/89/XI/2020/SPKT tertanggal 08 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. HENDRIK SAMUEL TOREY, dokter pada RSUD Kabupaten Teluk Wondama dengan Kesimpulan : Regio wrist Ioint dextra (pergelangan tangan kanan) tampak luka tusuk ukuran 0,5 cm, dasar otot Os juga mengeluh nyeri dipunggung kanan & sempat dirawat 1 hari di bangsal bedah RSUD Teluk Wondama. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTHEN YANSEN KARUBUI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Kampung Maniwak (tepatnya di halaman rumah Saksi korban) Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang dilakukan oleh Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON dan yang menjadi korban Saksi sendiri;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara teriakan kemudian Saksi keluar lewat pintu depan kemudian Saksi melihat saudara YULIANUS KARUBUI dengan saudara YOHENNES KARUBUI berada di samping kiri rumah milik kami, sementara teman-temannya berada di depan rumah kami, dan pada saat Saksi melihat ke arah kiri rumah yaitu ke arah Bapak Saksi YOHENNES KARUBUI dan YULIANUS KARUBUI, Saksi melihat saudara YULIANUS KARUBUI menikam sambil mendorong Bapak Saksi, kemudian Bapak Saksi terjatuh kemudian pedangnya dicabut lalu Bapak Saksi berbalik lalu ditikam lagi di bagian belakang atau punggung, kemudian Bapak Saksi berbalik ke kanan lalu Bapak ditusuk lagi di bagian perut sebelah kiri lalu Bapak mau ditebas lagi dengan pedang tersebut lalu Saksi mendekat untuk melerai lalu 4 (empat) orang temannya mendekat sehingga Saksi tidak sempat tolong Bapak. Sedangkan pada saat Saksi berbalik, Terdakwa memukul punggung bagian kanan satu kali dengan menggunakan kayu buah dan pada saat Saksi dipukul, Saksi berbalik dan putar tangan kanan lalu tangan kanan Saksi ditusuk tetapi menurut Saksi, alat yang digunakan tusuk Saksi adalah menggunakan pisau kemudian Saksi lari ke arah samping rumah karena Saksi dikejar oleh Terdakwa dan saudara LUIS KARUBUI dan Saksi berlari sampai samping rumah saudara SAPOTER KARUBUI dan Saksi sempat mendengar kata-kata kurung dia tetapi mereka tidak dapat Saksi sehingga Saksi lolos dan membuat laporan di Polsek Wasior;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa alat berupa kayu yang dipegang di tangan sebelah kiri. Selain kayu yang dipegang oleh Terdakwa, Saksi tidak melihat apakah Terdakwa memegang alat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenali ciri-ciri pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi karena kejadiannya sangat cepat. Setelah Saksi terluka, Saksi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya Saksi melihat tidak pernah memegang pisau untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya dan untuk alat pelindung diri, dan Saksi tidak pernah mengetahui pisau yang ada di rumahnya Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk keperluan dapur. Jadi Saksi tidak mengenal pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk diri Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ingin menolong Bapak Saksi, Terdakwa dari arah belakang sambil memegang kayu di tangan sebelah kiri mendekati Saksi sambil mengayunkan kayu tersebut ke arah badan Saksi sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi, kemudian pertama sekali yang Saksi lihat Bapak Saksi ditusuk dengan pedang di bagian dada sebelah kanan kemudian yang kedua punggung sebelah kiri, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berbalik dan putar lalu tangan kanan Saksi terkena tusukan sebanyak 1 kali, tetapi menurut Saksi alat yang digunakan tusuk adalah menggunakan pisau, namun Saksi tidak melihat secara pasti, kemudian Saksi lari ke arah samping rumah karena Saksi dikejar oleh Terdakwa dan saudara LUIS KARUBUI dan Saksi berlari sampai samping rumah saudara SOPATER KARUBUI dan Saksi sempat mendengar kata-kata kurung dia tetapi mereka tidak dapat Saksi sehingga Saksi lolos dan membuat laporan di Polsek Wasior;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan rekan-rekannya yaitu LUIS KARUBUI, MANIO KAMODI, namun posisi teman-temannya berada di belakang Terdakwa dan tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi. Setelah Terdakwa menganiaya Saksi kemudian Saksi lari dikejar oleh Terdakwa dan rekan-rekannya ikut mengejar Saksi namun Saksi bisa meloloskan diri;

- Bahwa Saksi mengalami sakit pada punggung Saksi terasa nyeri dan luka tusuk pada tangan kanan Saksi sehingga semua itu badan Saksi terasa demam;

- Bahwa dengan adanya rasa sakit dan luka akibat penganiayaan tersebut, malam itu juga Saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Manggurai dengan perawatan dipasang infuse dan diperban luka tangan Saksi;

- Bahwa dengan adanya rasa sakit dan luka pada tangan Saksi serta rasa demam badan Saksi, kemudian Saksi mendapatkan perawatan semalam dan besok siang Saksi diperbolehkan untuk menjalani perawatan jalan dengan diberi obat untuk menyembuhkan luka dan rasa nyeri serta rasa demam badan Saksi;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan adanya luka tersebut sehingga dari hari Jumat sampai dengan hari Selasa tanggal 10 November 2020 lebih banyak terbaring sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa ciri-ciri dari kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat memukul atau menganiaya Saksi yaitu berupa 1 batang kayu dengan warna coklat dan panjang sekitar kurang lebih 86 cm serta ujungnya lancip;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **LUIS YOSEP KARUBUI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 wit, bertempat di Kampung Maniwak (tepatnya di halaman rumah Saksi korban), Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON dan yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI;
- Bahwa Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON melakukan penganiayaan/pemukulan tersebut dengan menggunakan sebatang kayu berwarna coklat muda, dengan panjang sekitar kurang lebih 86 cm dengan ciri-ciri kayu tersebut bulat;
- Bahwa cara Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat kejadian tersebut adalah dengan cara Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON memegang sebatang kayu dengan menggunakan tangan kirinya dan mengayunkan kayu tersebut ke arah punggung dari Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON melakukan penganiayaan/memukul kepada Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja karena setelah dipukul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dengan Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa berada di belakang bagian kanan dari Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI, kemudian di belakangnya Terdakwa adalah Saksi MATIUS (MANIO) KAMODI sedangkan posisi Saksi berada di belakang dari Saksi MATIUS (MANIO) KAMODI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa memukul/menganiaya Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan sekuat tenaga ataukah tidak namun menurut Saksi, sepertinya Terdakwa memukul/menganiaya Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan sekuat tenaga sehingga setelah dipukul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri namun Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti;
- Bahwa awalnya saudara YULIANUS KARUBUI menuju ke rumah dari saudara Almarhum YOHANES KARUBUI (Bapak dari Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI) yang diikuti dari belakang oleh Terdakwa kemudian Saksi MATIUS (MANIO) KAMODI dan Saksi paling belakang, kemudian setelah saudara YULIANUS KARUBUI melakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan/penganiayaan terhadap saudara YOHANES KARUBUI kemudian datanglah Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI menuju ke arah saudara YULIANUS KARUBUI dengan maksud ingin menolong bapaknya yaitu saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan "JANGAN PUKUL BAPAK SAYA". Setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI. Setelah dipukul kemudian Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri kemudian dikejar oleh Terdakwa, Saksi MATIUS (MANIO) KAMODI dan Saksi juga ikut mengejanya dari belakang namun karena Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI terus berlari kemudian Terdakwa, Saksi MATIUS (MANIO) KAMODI dan Saksi berhenti mengejanya, setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MATIUS JHON MAURIDS KAMODI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa Penganiayaan terhadap Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan menggunakan kayu;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 di Miei tepatnya depan halaman rumah Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI yaitu dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam rumah, Saksi berlari ke depan rumah Saksi dan Saksi mendengar suara ribut-ribut tersebut dari arah depan rumah Saksi yaitu di rumah saudara YOHANES KARUBUI, pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak dengan suara keras dengan bahasa **kam keluar dari rumah**, pada saat itu langsung muncul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI dari samping rumah saudara YOHANES KARUBUI sehingga Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan satu batang kayu yang dipegang/dibawanya pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI adalah dengan posisi Terdakwa berdiri dengan posisi menghadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI lalu Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI menghadap ke arah bapaknya dengan posisi menyamping sebelah kiri dari depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lari kemudian melihat Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI mengeluarkan kata-kata **kenapa kam pukul saya punya bapa** sehingga Terdakwa mendengar kata-kata Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan menggunakan 1 batang kayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI, posisi Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat itu adalah hanya terbungkuk lalu berlari menghindari dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di depan rumah dari saudara YOHANES KARUBUI/depan rumah korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixcion dengan menuju ke depan rumah Terdakwa/rumah dari saudara YULIANUS KARUBUI yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa/saudara YULIANUS KARUBUI, sedang berduka atas meninggalnya Nenek Terdakwa/Ibu dari saudara YULIANUS KARUBUI, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa langsung berteriak ke arah rumah dari saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan "KELUAR, KITA BERKELAHI" dan teriakan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saudara YOHANES KARUBUI, setelah Terdakwa berteriak seperti itu, lalu Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah untuk mengambil kayu, setelah Terdakwa mengambil kayu di belakang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk



rumah kemudian Terdakwa berlari kembali ke depan rumah dengan maksud akan ke rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, namun setelah Terdakwa di depan rumah, Terdakwa melihat saudara YULIANUS KARUBUI sudah berlari sambil membawa pedang menuju ke rumah saudara YOHANES KARUBUI sesampainya di depan rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, kemudian saudara YULIANUS KARUBUI memanggil saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan **"KO YANG BUNUH MAMA TO"** kata-kata tersebut ditujukkannya kepada saudara YOHANES KARUBUI. Setelah itu saudara YULIANUS KARUBUI mendorong dan menusuk bagian tubuh dari saudara YOHANES KARUBUI, setelah itu datanglah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI (anak dari saudara YOHANES KARUBUI) dengan mengatakan **"KENAPA PUKUL SA PU BAPA"** setelah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI mengatakan seperti itu, lalu Terdakwa langsung memukulnya pada bagian belakang badannya yaitu pada bagian punggungnya. Setelah itu Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri dan Terdakwa pun mengejarnya, namun karena Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI terus berlari, maka Terdakwa langsung berhenti mengejarnya dan kembali ke rumah;

- Bahwa yang menjadi pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan antara Terdakwa dengan korban memiliki suatu hubungan kekeluargaan dengan korban yaitu korban merupakan saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak memiliki suatu permasalahan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan menggunakan sebuah kayu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian kayu tersebut Terdakwa arahkan ke bagian punggung dari Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu apa yang Terdakwa gunakan untuk memukul/menganiaya korban, sedangkan ciri-ciri dari kayu tersebut adalah berwarna coklat muda bentuknya bulat dengan panjang sekitar kurang lebih 86 cm serta berujung lancip;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul/menganiaya korban, Terdakwa dapatkan dari belakang rumah Terdakwa/belakang rumah saudara YULIANUS KARUBUI;
- Bahwa Terdakwa memukul/menganiaya Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan cara mengayunkan sebuah kayu yang Terdakwa pegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri Terdakwa ke arah tubuh korban yaitu tepatnya di bagian punggung dari Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI;

- Bahwa Terdakwa memukul/menganiaya korban pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali saja di bagian punggung korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban yaitu dengan cara memukul korban di bagian punggungnya tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul/melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan secara spontan saja karena pada saat itu Terdakwa berfikir bahwa korban akan memukul saudara YULIANUS KARUBUI yang pada saat itu sedang menusuk/menganiaya bapaknya korban yaitu almarhum YOHANES KARUBUI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1-VER/28/RSUD-TW/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang ditandatangani oleh dr. Hendrik Samuel Torey, atas nama MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan Kesimpulan : Regio wrist joint dextra (pergelangan tangan kanan) tampak luka tusuk ukuran 0,5 cm, dasar otot. Os juga mengeluh nyeri dipunggung kanan dan sempat dirawat 1 hari di bangsal bedah RSUD Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) batang kayu warna coklat muda dengan panjang 86 cm berujung lancip;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Kampung Maniwak (tepatnya di halaman rumah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI), Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan korban penganiayaan adalah Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixcion dengan menuju ke depan rumah Terdakwa/rumah dari saudara YULIANUS KARUBUI yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa/saudara YULIANUS KARUBUI, sedang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berduka atas meninggalnya Nenek Terdakwa/Ibu dari saudara YULIANUS KARUBUI, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa langsung berteriak ke arah rumah dari saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan “KELUAR, KITA BERKELAH” dan teriakan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saudara YOHANES KARUBUI, setelah Terdakwa berteriak seperti itu, lalu Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah untuk mengambil kayu, setelah Terdakwa mengambil kayu di belakang rumah kemudian Terdakwa berlari kembali ke depan rumah dengan maksud akan ke rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, namun setelah Terdakwa di depan rumah, Terdakwa melihat saudara YULIANUS KARUBUI sudah berlari sambil membawa pedang menuju ke rumah saudara YOHANES KARUBUI sesampainya di depan rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, kemudian saudara YULIANUS KARUBUI memanggil saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan “**KO YANG BUNUH MAMA TO**” kata-kata tersebut ditujukkannya kepada saudara YOHANES KARUBUI. Setelah itu saudara YULIANUS KARUBUI mendorong dan menusuk bagian tubuh dari saudara YOHANES KARUBUI, setelah itu datanglah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI (anak dari saudara YOHANES KARUBUI) dengan mengatakan “**KENAPA PUKUL SA PU BAPA**” setelah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI mengatakan seperti itu, lalu Terdakwa langsung memukulnya pada bagian belakang badannya yaitu pada bagian punggungnya. Setelah itu Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri dan Terdakwa pun mengejanya, namun karena Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI terus berlari, maka Terdakwa langsung berhenti mengejanya dan kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI yaitu dengan cara mengayunkan sebuah kayu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa ke arah tubuh korban yaitu tepatnya di bagian punggung dari Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/memukul kepada Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja karena setelah dipukul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri;
- Bahwa penganiayaan tersebut kena pada bagian punggung Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI sehingga Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI mengalami sakit pada punggung terasa nyeri sehingga badan Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI terasa demam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1-VER/28/RSUD-TW/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang ditandatangani oleh dr. Hendrik Samuel Torey, atas nama MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan Kesimpulan : Regio wrist joint dextra (pergelangan tangan kanan) tampak luka tusuk ukuran 0,5 cm, dasar otot. Os juga mengeluh nyeri dipunggung kanan dan sempat dirawat 1 hari di bangsal bedah RSUD Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja". Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mnk



pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Kampung Maniwak (tepatnya di halaman rumah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI), Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixcion dengan menuju ke depan rumah Terdakwa/rumah dari saudara YULIANUS KARUBUI yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa/saudara YULIANUS KARUBUI, sedang berduka atas meninggalnya Nenek Terdakwa/Ibu dari saudara YULIANUS KARUBUI, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa langsung berteriak ke arah rumah dari saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan "KELUAR, KITA BERKELAHI" dan teriakan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saudara YOHANES KARUBUI, setelah Terdakwa berteriak seperti itu, lalu Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah untuk mengambil



kayu, setelah Terdakwa mengambil kayu di belakang rumah kemudian Terdakwa berlari kembali ke depan rumah dengan maksud akan ke rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, namun setelah Terdakwa di depan rumah, Terdakwa melihat saudara YULIANUS KARUBUI sudah berlari sambil membawa pedang menuju ke rumah saudara YOHANES KARUBUI sesampainya di depan rumah dari saudara YOHANES KARUBUI, kemudian saudara YULIANUS KARUBUI memanggil saudara YOHANES KARUBUI dengan mengatakan **"KO YANG BUNUH MAMA TO"** kata-kata tersebut ditujukkan kepada saudara YOHANES KARUBUI. Setelah itu saudara YULIANUS KARUBUI mendorong dan menusuk bagian tubuh dari saudara YOHANES KARUBUI, setelah itu datanglah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI (anak dari saudara YOHANES KARUBUI) dengan mengatakan **"KENAPA PUKUL SA PU BAPA"** setelah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI mengatakan seperti itu, lalu Terdakwa langsung memukulnya pada bagian belakang badannya yaitu pada bagian punggungnya. Setelah itu Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri dan Terdakwa pun mengejarnya, namun karena Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI terus berlari, maka Terdakwa langsung berhenti mengejarnya dan kembali ke rumah. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang **dikehendaki dan diketahui akibatnya** yaitu Terdakwa menganiaya Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan cara mengayunkan sebuah kayu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa ke arah tubuh korban yaitu tepatnya di bagian punggung dari Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI dan Terdakwa ANTHON ROBI KAMODI melakukan penganiayaan/memukul kepada Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI pada saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja karena setelah dipukul Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI langsung melarikan diri sehingga Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI mengalami sakit pada punggung terasa nyeri sehingga badan Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI terasa demam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat Visum et Repertum, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Kampung Maniwak (tepatnya di halaman rumah Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI), Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI yaitu dengan cara mengayunkan sebuah kayu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa ke arah tubuh korban yaitu tepatnya di bagian punggung dari Saksi korban MARTHEN YANSEN KARUBUI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1-VER/28/RSUD-TW/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang ditandatangani oleh dr. Hendrik Samuel Torey, atas nama MARTHEN YANSEN KARUBUI dengan Kesimpulan : Regio wrist Ioint dextra (pergelangan tangan kanan) tampak luka tusuk ukuran 0,5 cm, dasar otot. Os juga mengeluh nyeri dipunggung kanan dan sempat dirawat 1 hari di bangsal bedah RSUD Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI, dengan demikian terhadap unsur ketiga "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu warna coklat muda dengan panjang 86 cm berujung lancip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI mengalami nyeri di bagian punggung atau menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi MARTHEN YANSEN KARUBUI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTHON ROBI KAMODI Alias ANTHON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu warna coklat muda dengan panjang 86 cm berujung lancip;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 15 APRIL 2021, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BENONY A. KOMBADO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

- T T D -

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

AGUS IRIANA